



P U T U S A N

Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REMAFIES MANUPUTTY alias DADE**
Tempat lahir : Halong
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 15 November 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Halong Baru, RT 005/RW 002, Negeri Halong,
Kecamatan Baguala, Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Desy K. Hallauw,SH. MH dan Marzel J. Hehanussa keduanya adalah Advokad/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Advokad and Legal Consultan Desy Hallauw & Partners" beralamat di jalan Cendana Wangi RT 006/RW 006 Kudamati Farmasi Atas (dusun Serie Samping Gereja Keyzia) Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/ALC.DH/SK/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Desember 2022 Nomor 1201 / 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMAFIES MANUPUTTY bersalah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMAFIES MANUPUTTY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa saat melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa dalam keadaan tertekan, terdesak dan emosi akibat banyaknya massa yang datang bersama korban untuk menuntut jalan setapak di dalam pekarangan rumah Terdakwa;
- Terdakwa telah meminta maaf pada korban dan korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab tugas pelayanan dalam lingkup gerejawi yang cukup banyak ;

setelah mendengar pembelaan pribadi terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon meringankan hukuman terdakwa dari tuntutan jaksa ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa REMAFIES MANUPUTTY alias DADE pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Halong Baru RT 002 / RW 001 Kec Baguala Kota Ambon tepatnya di jalan samping rumah Keluarga sdr.Izaach Manuputty (rumah keluarga terdakwa), atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb



suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,

“sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang (Saksi korban RAHAYU SULLE alias AYU) dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu

“, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari tanggal 5 Januari 2017, saksi korban membeli sebidang tanah di Negeri Halong RT 002/RW 001 Kec. Baguala Kota Ambon, dengan luas 645 M², dari sdr.Irwan yang adalah ahli waris dari sdr.Arsad, Selanjutnya pada bulan Maret 2018 saksi korban mulai membangun rumah di atas tanah tersebut, awalnya akses jalan menuju rumah saksi korban dapat dilalui dengan mobil, namun pada bulan September 2018, akses jalan tersebut dihalang oleh keluarga sdr. Izaach Manuputty (Bapak Kandung dari terdakwa), dengan menimbun batu dan pasir untuk menghalangi jalan tersebut. Akibat peristiwa penutupan jalan tersebut, saksi korban bertemu dengan sdr. Izaach Manuputty (Bapak dari terdakwa) bersama Istrinya Ibu Ade Manuputty (ibu dari terdakwa), Kemudian saksi korban memperkenalkan nama saksi korban dan meminta izin untuk dibuka akses jalan menuju rumah saksi korban, agar saksi korban dapat mengangkut bahan bangunan untuk keperluan pembangunan rumah saksi korban, dan atas permintaan tersebut saudara Izaach Manuputty (Bapak dari terdakwa) menanggapi dengan mengatakan bahwa “ Jang Mara Ibu Ayu, beta seng akan buka jalan untuk orang antar bahan bangunan deng truk, karena ada masalah pribadi deng orang dibelakan, tanah ini sudah bersertifikat, jadi maaf ”. *(Maaf Ibu Ayu, saksi korban tidak akan buka jalan untuk orang antar bahan bangunan dengan mobil truk, karena ada masalah pribadi dengan orang yang tinggal dibelakang, tanah ini sudah bersertifikat, jadi maaf).* Mendengar hal tersebut, setelah basa-basi sebentar saksi korban langsung pamit;
- Bahwa selanjutnya akibat penutupan jalan tersebut sangat menghambat aktifitas sekitar 40 (empat puluh) Kepala keluarga termasuk saksi korban sendiri, dan untuk hal tersebut saksi korban telah meminta bantuan dari Ketua RT setempat, begitu juga pemerintahan Desa Halong namun tidak ditanggapi sedikitpun oleh keluarga sdr. Izaach Manuputty (Bapak dari terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, kira-kira pukul 09.30 Wit, sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang warga berkumpul di rumah saksi korban dan terus bertambah jumlahnya, dan pada saat itu saksi korban meminta 1 (satu) orang untuk melihat apakah saniri Negeri Halong sudah tiba di lokasi pengukuran, dan Kira-kira pukul 11.00 Wit, ada orang yang datang menyampaikan kepada saksi korban dan beberapa warga yang ada saat itu bahwa Saniri Negeri Halong telah tiba di lokasi pengukuran, setelah mendengar hal tersebut saksi korban dan beberapa warga semua bergegas menuju lokasi pengukuran namun saksi korban terhenti sebentar karena bertemu dengan sdr. Nus Noya dan kira-kira 10 (sepuluh) menit berbicara dengan bapak Nus Noya, saksi korban langsung menyusul warga ke lokasi pengukuran, dan setelah saksi korban tiba di lokasi pengukuran saksi korban melihat saudara Ulis Sinay sementara ditarik oleh seseorang warga untuk menghindari terjadinya perkelahian dengan Saudara Beri Manuputty yang adalah anak kandung dari Izaach Manuputty (Bapak dari terdakwa), dan bersamaan dengan itu saksi korban yang berdiri kira-kira 15 (lima belas) meter dari posisi terdakwa Ramafies manuputty Alias Dade yang adalah anak perempuan dari saudara Izaach Manuputty, tiba-tiba mendengar mendengar suara teriakan dari terdakwa Yang mengatakan bahwa ***"ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle anjing e. Ose pikir ose sapa di Indonesia, kalau ose kaya, ose biking jembatan layang ka ose pung rumah, ini provokatornya ini, ose bayar masyarakat barapa, ose tu seng ada apa-apa, beta pung bapa urus ose pung samua-samua"***. (ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle anjing e. Kamu pikir kamu siapa di Indonesia, Kalau kamu kaya, Kamu Buat Jembatan layang ke rumah kamu. Ini provokatornya, Kamu bayar masyarakat berapa, kamu itu tidak ada apa-apa, ayah saksi korban yang mengurus semua keperluan kamu);
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban, saat itu saksi korban hendak berjalan maju untuk menanggapi terdakwa, namun dihalangi oleh sdr. Salakori dengan mengatakan kepada saksi korban jangan ditanggapi ibu", dan setelah mendengar perkataan sdr. Salakori maka saksi korban langsung menghentikan langkah saksi korban dan hanya berdiri, kemudian saksi korban mendengar perkataan dari sdr. Izaach Manuputty "Ini biang keroknya ini, kalian ini dibodohin semua, nanti dia sendiri yang enak ini, nanti mobilnya sendiri yang masuk sampai

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumanya ” dan karena tidak menyebut nama, sehingga saksi korban tidak tahu perkataan itu ditujukan kepada siapa, kemudian saksi korban melihat Bhabinkamtibmas dan Babinsa Negeri Halong meminta saksi korban dan beberapa orang warga semua untuk Kembali ke rumah masing-masing, namun setelah saksi korban dan warga menuju rumah masing-masing, saksi korban masih mendenar terdakwa menerikan saksi korban dengan mengatakan “ Rahayu Sulle Anjing ” , dan kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa beberapa kali, sambil terdakwa menunjuk-nunjuk kearah saksi korban;

- Bahwa selain kejadian tersebut, terdakwa juga sudah beberapa kali menghina saksi korban dengan kata-kata yang tidak pantas seperti “ perempuan seng tau diri ” (tidak tahu diri) dan juga meludah ketika saksi korban melewati samping rumah terdakwa dan hal tersebut disaksikan oleh ponakan saksi korban yang bernama sdr.Maikel Malindang, namun hal tersebut saksi korban tidak menghiraukannya;
- Bahwa Akibat dari kata-kata-kata hinaan yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi korban tersebut, yang dilakukan didepan Umum dan didengarkan oleh orang lain diantaranya yaitu sdr.Ulis Sinay,sdr. Boy Lesilolo, Nawir, sdr.alfredo Mailuhu, sdr.Markus Rajawane, sdr.Johana Huliselan,sdr. Nus Mei, sdr.Izaach Manuputty, sdr.Beri Manuputy, sdr.Hendri tentuan, dan sdr.Poli Tentua, serta Bhabinkamtibmas dan Babinsa Negeri Halong, maka saksi korban merasa nama baik saksi korban tercemar, selain itu saksi korban merasa terhina dan malu terhadap warga yang ada di lokasi kejadian karena saksi korban tidak pernah menjadi provokator, tidak pernah membayar masyarakat sepeser pun dan saksi korban sama sekali tidak pernah memaksa, mendorong, menghasut, memancing kemarahan atau membayar warga untuk bermusuhan dengan keluarga terdakwa,,dan terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban tidak menerima baik sehingga saksi korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa untuk diproses.

Bahwa perbuatan tersebut oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHAYU SULLE Alias AYU**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada saksi ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan Keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa kata-kata yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi “ Ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle anjing e. Ose pikir ose sapa di Indonesia, kalau ose kaya, ose biking jembatan layang ka ose pung rumah, ini provokatornya ini, ose bayar masyarakat barapa, ose tu seng ada apa-apa, beta pung bapa urus ose pung samua-samua.”;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi kira-kira pukul 11.15 Wit, pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, bertempat di jalan Lorong samping rumah Terdakwa RT 002/RW 001 Negeri Halong Kec. Baguala Kota Ambon;
 - Bahwa Awalnya, pada tanggal 5 Januari 2017, saksi membeli sebidang tanah di Negeri Halong RT 002/RW 001 Kec. Baguala Kota Ambon, dengan luas 645 M², dari Irwan yang adalah ahli waris dari Arsad. Selanjutnya pada bulan Maret 2018 saksi mulai membangun rumah di atas tanah tersebut, awalnya akses jalan menuju rumah saksi dapat di lalui dengan mobil, namun pada bulan September 2018, akses jalan tersebut dihalang oleh keluarga Izaach Manuputty, dengan menimbun batu dan pasir untuk menghalangi jalan tersebut. Akibat peristiwa penutupan jalan tersebut, saksi bertemu dengan Saudara Izaach Manuputty bersama Istrinya Ibu Ade memperkenalkan nama saksi dan meminta izin untuk dibuka akses jalan anuputty, Kemudian saksi menuju rumah saksi, agar saksi dapat mengangkut bahan bangunan untuk keperluan pembangunan rumah saksi. Atas permintaan tersebut saudara Izaach Manuputty menanggapi dengan mengatakan bahwa "Jang Mara Ibu Ayu, beta seng akan buka jalan untuk orang antar bahan bangunan deng truk, karena ada masalah pribadi deng orang dibelakang, tanah ini sudah bersertifikat, jadi maaf. (Maaf Ibu Ayu, saksi tidak akan buka jalan untuk orang antar bahan bangunan dengan mobil truk, karena ada masalah pribadi dengan orang yang tinggal dibelakang, tanah ini sudah bersertifikat, jadi maaf). Mendengar hal tersebut, setelah basa-basi sebentar saksi langsung pamit. Akibat penutupan jalan tersebut sangat menghambat aktifitas sekitar 40 (empat puluh) Kepala Keluarga. Melihat hal tersebut saksi berinisiatif untuk mencari



informasi terkait jalan dan status tanah dari jalan tersebut, dengan bertanya kepada warga yang telah lama ada di daerah tersebut dan orang-orang yang dulu menggarap tanah tersebut yaitu orang-orang Buton yang sekarang berdomisili di Desa Latta, salah satu hal yang saksi tanyakan adalah sejak kapan jalan tersebut ada, apakah jalan tersebut ada setelah keluarga Izaach Manuputty membangun rumahnya atau jalan tersebut ada jauh sebelum Keluarga Izaach Manuputty membangun rumahnya. Ternyata jawaban warga yang telah lama tinggal disekitar rumah saksi dan juga jawaban dari orang-orang buton yang dulu menggarap tanah-tanah tersebut, menyatakan bahwa jalan itu telah ada sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut saksi berinisiatif untuk menghimpun warga yang terkena dampak akibat penutupan jalan tersebut. Kira-kira tanggal 30 Maret 2021 kami bertemu ketua RT 002/RW 001 Negeri Halong, hadir dalam pertemuan tersebut Bapak Markus Rajawane, Saudara Alex Weno, Saudara Ulis Sinay, dan Bapak Ucu Huliselan, kami meminta untuk memediasi agar keluarga Izaach Manuputty berkenan membuka jalan tersebut. Setelah bertemu dengan kami, bapak Alco Noya selaku RT 002/RW 001 Negeri Halong, langsung menemui Keluarga Izaach Manuputty, namun keluarga Izaach Manuputty menolak permintaan warga yang disampaikan oleh Bapak Alco Noya selaku RT 002/RW 001 Negeri Halong;

- Bahwa Setelah mendengar penolakan tersebut, saksi bersama warga RT 002 pada tanggal 31 Maret 2021 bertemu dengan pemerintah Negeri Halong dalam hal ini Saniri Negeri Halong. Dalam pertemuan tersebut saksi bersama kira-kira 10 (sepuluh) orang yang saksi ingat diantaranya Bapak Markus Rajawane, Saudara Alex Weno, Saudara Ulis Sinay, Saudara Boy Lesilolo dan bapak Ucu Huliselan, sebagai perwakilan warga yang diterima oleh Saniri Negeri Halong. Pada kesempatan itu kami menyampaikan keluhan terkait penutupan jalan tersebut dan Saniri Negeri berjanji akan memanggil saudara Izaach Manuputty untuk memediasi terkait tuntutan yang kami sampaikan, dalam pertemuan tersebut saksi menanyakan terkait sertifikat dan alas hak tanah milik Izaach Manuputty. Saniri menyampaikan bahwa mereka mengetahui bahwa yang bersangkutan memiliki pelepasan hak dari Negeri Halong namun tidak mengetahui sertifikatnya. Setelah itu Ketua RT hendak melakukan pengukuran ulang tanah tersebut yang diikuti oleh warga yang berkumpul di tempat kejadian. Saat Terdakwa melihat saksi, ia lalu mengatakan : ***ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle Kamu pikir kamu siapa di Indonesia, Kalau kamu kaya, Kamu Buat Jembatan layang ke rumah***



kamu. Ini provokatornya, Kamu bayar masyarakat berapa, kamu itu tidak ada apa-apa, ayah saksi yang mengurus semua keperluan kamu. Mendengar hal tersebut, saksi hendak berjalan maju untuk menanggapi saudara Dade Manuputty, namun dihalangi oleh Bapak Salakori. Beliau mengatakan kepada saksi, "jangan ditanggapi ibu". Mendengar perkataan Bapak Salakori saksi langsung menghentikan langkah saksi dan hanya berdiri kemudian saksi mendengar perkataan dari saudara Izaach Manuputty "Ini biang keroknya ini, kalian ini dibodohin semua, nanti dia sendiri yang enak ini, nanti mobilnya sendiri yang masuk sampai dirumahnya" karena tidak menyebut nama, saksi tidak tahu perkataan itu ditujukan kepada siapa. Setelah itu saksi melihat Bhabinkamtibmas dan Babinsa Negeri Halong meminta kami semua untuk kembali ke rumah masing-masing. Setelah saksi dan warga menuju rumah masing-masing, saksi masih mendengar kata "Rahayu Sulle Anjing" beberapa kali diucapkan oleh Terdakwa, saksi memastikan kata-kata itu diucapkan oleh Terdakwa karena saksi menoleh ke belakang dan melihat saudara Dade Manuputty mengeluarkan kata-kata tersebut dan masih menunjuk-nunjuk ke arah saksi;

- Bahwa Ketika saudara Dade Manuputty, mengeluarkan kata-kata " **ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle anjing e. Ose pikir ose sapa di Indonesia, kalau ose kaya, ose biking jembatan layang ka ose pung rumah, ini provokatornya ini, ose bayar masyarakat barapa, ose tu seng ada apa-apa, beta pung bapa urus ose pung samua-samua**", orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu diantaranya Ulis Sinay, Boy Lesilolo, Nawir, alfredo Mailuhu, Markus Rajawane, Johana Huliselan, Nus Mei, Izaach Manuputty, Beri Manuputy, Hendri tentuan, Poli Tentua, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Negeri Halong;
- Bahwa jumlah Orang-orang yang hadir saat kejadian sekitar 70 (tujuh puluh) sampai 100 (seratus) orang. Mereka berada ditempat dimana Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian dan hinaan kepada saksi;
- Bahwa Saat mengucapkan kata-kata itu lebih dari sekali, Terdakwa menunjuk ke arah saksi;
- Bahwa saksi merasakan nama baik saya tercemar, saksi merasa terhina dan malu terhadap warga yang ada di lokasi kejadian karena saksi tidak pernah menjadi provokator dan tidak pernah membayar masyarakat sepeser pun. Perlu saksi pertegas bahwa saksi pernah ditawarkan bantuan oleh saudara Izaach Manuputty untuk mengurus KTP, Akte Kelahiran saksi dan kakak saksi



dan Sertifikat tanah namun terhadap bantuan tersebut saksi membayar jasanya ;

- Bahwa yang saksi maksud dengan inisiatif seperti saksi jelaskan di atas, adalah saksi mencoba menghubungi warga yang terdampak akibat penutupan jalan yang dilakukan oleh keluarga Izaach Manuputty, untuk sama-sama memperjuangkan dengan cara menghadap ke pihak berwajib diantaranya Pemerintah Negeri Halong dan Kantor Pertanahan Kota Ambon guna dibukanya akses jalan tersebut. Perlu saksi pertegas bahwa saksi sama sekali tidak pernah memaksa, mendorong, menghasut, memancing kemarahan atau membayar warga untuk bermusuhan dengan keluarga Izaach Manuputty, yang kami lakukan adalah memperjuangkan agar akses jalan ke tempat kami yang berlokasi di RT 002/ RW 001 Negeri Halong dibuka;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Negeri Halong sejak tahun 2019 saat terjadi gempa;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa pada bulan Januari 2022 dan dibuatkan BAP pada tanggal 9 Januari 2022;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak dapat mengakses jalan mobil ke rumah saksi sehingga saksi mengangkut bahan bangunan ke lokasi pembangunan rumah saksi dengan biaya yang mahal ;
- Bahwa saksi pernah bertemu baik-baik dan membicarakannya dengan keluarga Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun kata keluarga Terdakwa tanah yang ditutup itu milik mereka dan telah bersertifikat;
- Bahwa Jarak saksi dan Terdakwa saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada saksi, sekitar 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter;
- Bahwa Sebelumnya hubungan saksi dan keluarga Terdakwa baik;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa namun saksi ingin perkara ini tetap dalam proses hukum;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022 pernah datang sekali ke rumah saksi namun saat itu tunangan saksi menyuruhnya melepas sepatu karena anak kami masih bayi, Terdakwa tidak melepas sepatu sehingga tunangan saksi berkata bahwa Terdakwa tidak sopan;
- Bahwa saksi tidak balik membalas saat saksi dihina Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak menghina saksi berulang kali. Terdakwa hanya menghina saksi 1 (satu) kali saja;



- Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan;
- 2. Saksi **SIMSON RIKY SALAKORY Alias RIKY**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah Keluarga Manuputty menutup akses jalan bagi penduduk yang tinggal dibagian belakang rumahnya;
 - Bahwa Jarak rumah saksi sekitar 300 meter dibelakang rumah Keluarga Manuputty;
 - Bahwa saksi dan warga disekitar situ bersama-sama ke rumah Keluarga Manuputty untuk meminta akses jalan kemudian terjadi keributan dan saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada saudara Rahayu Sulle : "He, Rahayu Sulle ose tu anjing, ose yang provokasi warga untuk buat masalah, ose itu anjing, ose bayar dorang barapa, kalau , ose biking jambatang layang ka ose pung rumah he anjing" ;
 - Bahwa Kejadian itu terjadi setahun yang lalu pada tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wit di samping rumah Terdakwa di RT.001 RW.001 Negeri Halong Kec. Bagula Kota Ambon;
 - Bahwa Awalnya kami warga disitu berkumpul di tempat kejadian karena akan dibongkar akses jalan yang ditutup oleh keluarga Manuputty. Saat semua orang telah berkumpul disitu kemudian terjadi perbedaan pendapat antara warga dan keluarga Manuputty. Warga dan keluarga Manuputty sama-sama emosi. Kemudian ada perkataan "Anjing" yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada saudara Rahayu Sulle;
 - Bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan mengatakan kata "Anjing" adalah ditujukan kepada saksi korban Ibu Rahayu Sulle;
 - Bahwa selain saksi, disitu banyak juga warga lain yang mendengarkan kata-kata "Anjing" dari Terdakwa itu yang ditujukan kepada saksi korban Ibu Rahayu Sulle;
 - Bahwa yang juga ada disitu dan mendengar perkataan "Anjing" dari Terdakwa adalah Bapak Ulis Sinay, Boy Lesilolo, Nawir, alfredo Mailuhu, Markus Rajawane, Johana Huliselan, Nus Mei, Izaach Manuputty, Beri Manuputty, Hendri tentuan, Poli Tentua, Bhabinkamtipmas dan Babinsa Negeri Halong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan saudara Rahayu Sulle dengan sebutan Anjing 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa saat kejadian jarak kami berdiri dekat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa dan keluarganya menutup akses jalan;
- Bahwa yang tinggal disitu sebelum Keluarga Terdakwa tinggal disitu adalah orang Buton;
- Bahwa sebelum kejadian kami warga disitu pernah menanyakan tentang status tanah di jalan tempat akses kami lewat yang ditutup oleh Keluarga Manuputty ke kantor Negeri Halog. Kemudian Raja Negeri Halong pernah memanggil keluarga Manuputty untuk menunjukkan batas tanahnya namun setelah itu keluarga Manuputty belum membuka jalan akses didamping rumahnya, lalu Saniri Negeri datang ke tempat kejadian untuk melakukan pengukuran. Saat warga disekitar situ mengetahuinya, kami semua lalu bersama-sama ke tempat kejadian;
- Bahwa saat itu saya melihat ada batu-batu karang yang tertumpuk di jalan samping rumah Terdakwa untuk menutup akses jalan ;
- Bahwa Saat ini jalan tersebut tidak tertumpuk batu karang lagi;
- Bahwa Setelah itu BPN ada datang melakukan pengukuran atas sertifikat tanah milik keluarga Manuputty dan setahu saksi setelah BPN mengukur tanah yang ditutupi dengan karang adalah tanah keluarga Manuputty dan sisanya adalah tanah untuk akses jalan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saksi korban Rahayu Sulle 3 (tiga) kali dan pendeta juga majelis jemaat sudah datang untuk mendamaikan keduanya namun Terdakwa tidak ada disitu dan tidak terjadi kesepakatan damai;
- Bahwa tidak benar saksi dan warga disitu membayar saksi korban Rahayu Sulle dan juga kami tidak pernah dibayar, dihasut, diajak atau diprovokasi oleh saksi korban Rahayu Sulle untuk melawan atau menyerang keluarga Izaach Manuputty, yang kami lakukan adalah memperjuangkan akses jalan yang ditutup;
- Bahwa menurut saksi tidak pantas kata “Anjing” dikeluarkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu bagaimana keadaan lingkungan sekitar rumah Terdakwa dengan Terdakwa saat ini karena rumah saksi agak jauh di belakang rumah keluarga Manuputty;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



3. Saksi **DAHLAN Alias NAWIR**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah Keluarga Manuputty yang menutup akses jalan bagi penduduk yang tinggal dibagian belakang rumahnya;
- Bahwa kejadian itu terjadi setahun yang lalu pada tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wit di samping rumah Terdakwa di RT.001 RW.001 Negeri Halong Kec. Bagula Kota Ambon;
- Bahwa Awalnya kami warga disitu berkumpul di tempat kejadian karena akan dibongkar akses jalan yang ditutup oleh keluarga Manuputty. Saat semua orang telah berkumpul disitu kemudian terjadi perbedaan pendapat antara warga dan keluarga Manuputty. Warga dan keluarga Manuputty sama-sama emosi. Kemudian ada perkataan “Anjing” yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada saudara Rahayu Sulle;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan mengatakan kata “Anjing” adalah ibu Rahayu Sulle dan selain saksi disitu banyak juga warga lain yang mendengarkan kata-kata Terdakwa itu;
- Bahwa yang juga ada disitu dan mendengar perkataan Terdakwa adalah Bapak Ulis Sinay, Boy Lesilolo, Alfredo Mailuhu, Markus Rajawane, Johana Huliselan, Nus Mei, Izaach Manuputty, Beri Manuputy, Hendri tentuan, Poli Tentua, Bhabinkamtipmas dan Babinsa Negeri Halong;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan saksi korban Rahayu Sulle dengan sebutan Anjing 1 (satu) atau 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa dan keluarganya menutup akses jalan. Padahal saat saya masih tinggal disitu, jalan itu terbuka lebar untuk jalan masuk ke belakang;
- Bahwa yang tinggal disitu sebelum Keluarga Terdakwa tinggal disitu adalah orang Buton;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tinggal disitu setelah kerusuhan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa saat kejadian jarak kami sekitar 10-14 m;
- Bahwa saat kejadian posisi saksi berdiri disebelah saksi Simson Riky Salakory;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian kami warga disitu pernah menanyakan tentang status tanah di jalan tempat akses kami lewat yang ditutup oleh Keluarga Manuputty ke kantor Negeri Halog. Kemudian Raja Negeri Halong pernah memanggil keluarga Manuputty untuk menunjukkan batas tanahnya namun setelah itu keluarga Manuputty belum membuka jalan akses disamping rumahnya, lalu Saniri Negeri datang ke tempat kejadian untuk melakukan pengukuran. Saat warga disekitar situ mengetahuinya, kami semua lalu bersama-sama ke tempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada batu-batu karang yang tertumpuk di jalan samping rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ini jalan tersebut tidak tertumpuk batu karang lagi;
- Bahwa setelah itu BPN ada datang melakukan pengukuran atas sertifikat tanah milik keluarga Manuputty;
- Bahwa setahu saksi setelah BPN mengukur tanah yang ditutupi dengan karang adalah tanah keluarga Manuputty dan sisanya adalah tanah untuk akses jalan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saksi korban Rahayu Sulle 3 (tiga) kali dan pendeta juga majelis jemaat sudah datang untuk mendamaikan keduanya namun Terdakwa tidak ada disitu dan tidak terjadi kesepakatan damai;
- Bahwa tidak benar saksi dan warga disitu membayar saksi korban Rahayu Sulle dan Kami juga tidak pernah dibayar, dihasut, diajak atau diprovokasi oleh saudari Rahayu Sulle untuk melawan atau menyerang keluarga Izaach Manuputty, yang kami lakukan adalah memperjuangkan akses jalan yang ditutup;
- Bahwa tidak pantas kata “Anjing” dikeluarkan kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

4. Ahli **EVI OLIVIA KUMBANGSILA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Suatu tuturan atau ujaran disebut mencemarkan nama baik seseorang jika hal yang dituturkan bukanlah kebenaran atau sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh orang tersebut atau tuturan yang mengandung tuduhan sehingga orang tersebut kehilangan muka atau kehilangan nama baik;
- Bahwa Kalimat "ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle anjing e. Ose piker ose sapa di Indonesia, kalau ose kaya,

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ose biking jembatan layang ka ose pung rumah, ini provokatornya ini, ose bayar masyarakat berapa, ose tu seng ada apa-apa, beta pung bapa urus ose pung samua-samua ” dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah Ini Dia biang kerok. Rahayu Sule, Anjing. Hei Rahayu Sulle, anjing. Memangnya siapa kamu di Indonesia ini? Kalau kamu orang kaya, buatlah jembatan layang ke rumahmu, ini si provokator. Kamu bayar berapa untuk masyarakat? Kamu itu tidak ada apa-apa. Ayah saya yang mengurus semua urusanmu. Kalimat ini dengan jelas ditujukan kepada seseorang yang bernama Rahayu Sulle karena setelah kata dia sebagai pronomine atau kata ganti orang ke tiga tunggal diikuti dengan penyebutan nama Rahayu Sulle Kata biang kerok' dalam KBBI merupakan kata kiasan yang bermakna orang atau sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kencuhan (keributan). Kata ini memiliki kesamaan makna dengan kata 'provokator dalam tuturan terlapor. Provokator dalam KBBI ialah orang yang melakukan provokasi. Provokasi adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan; tindakan menghasut; penghasutan; pancingan. Kedua kata ini mengandung makna negatif dalam konteks kalimat di atas. Jadi, terlapor dengan sengaja secara asertif menyatakan bahwa pelapor adalah penghasut yang menyebabkan terjadinya keributan. Kata 'biang kerok dan provokator' juga dikuatkan dengan kalimat penjelasan 'kamu bayar berapa untuk masyarakat' atau 'ose bayar masyarakat berapa'. Sebenarnya, provokasi tidak membutuhkan uang atau material untuk mericuhkan sebuah kejadian. Cukup dengan kata-kata yang menakutkan, orang lain akan terprovokasi. Namun, stigma masyarakat terhadap provokator adalah dengan uang. Selanjutnya, frasa ini biang kerok dan ini provokator merupakan tindak tutur representatif yang mengikat penuturnya dengan kebenaran atas apa yang diajarkannya. Dengan kata lain, ketika menuturkan kalimat ini, terlapor memiliki data atau fakta tentang pelapor.-Selanjutnya, dalam konteks ini, kata 'anjing atau anjing e'dalam tuturan terlapor merupakan bentuk cacian. Cacian ini ditujukan kepada Rahayu Sulle karena yang secara jelas disapa dengan sebutan 'anjing e'. Jika kata anjing dituturkan kepada sahabat baik dalam konteks bercanda atau pertemuan dengan sahabat karib yang sudah lama tidak berjumpa, kata ini tidak bermakna cacian melainkan sapaan (dalam konteks persahabatan). Konteks kalimat ini menunjukkan bahwa



Terlapor tidak sedang bercanda atau menyapa Rahayu Sulle sebagai sahabat baik. Selain itu, nada bicara dan penekanan ketika memperformakan kata ini juga mengandung makna yang berbeda. Kata anjing e' yang disertai dengan teriakan dan diulang sebanyak dua kali bermakna mencaci atau memaki. Tujuan kata ini tentunya untuk mencela; menistakan (makna berdasarkan KBBI), sedangkan pengulangan kata 'anjing e' bermakna sengaja untuk didengarkan oleh orang lain atau oleh pelapor;

- Bahwa provokator' yang dituturkan oleh terlapor jika tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya akan bermakna pencemaran nama baik atau mencemarkan, mencela, dan menistakan nama baik pelapor. Kata anjing e' yang diucapkan oleh terlapor bermakna cacian atau makian sehingga bermakna penghinaan karena menyamakan derajat pelapor sebagai manusia yang beradab dan bermartabat dengan binatang tidak memiliki adab dan martabat;
- Bahwa Konteks kata “ anjing ” sadar atau tidak sadar itu bermakna penghinaan. Kata “ Anjing ” juga bisa dikatakan sebagai kata kata candaan dalam kehidupan sehari-hari namun dalam perkara ini, terlihat bahwa Terdakwa tidak sedang dalam posisi bercanda dengan orang lain sebaliknya, Terdakwa dalam keadaan sedang emosi sehingga mengeluarkan kata “anjing.” Selain itu, kata “anjing” yang dikatakan berulang-ulang dengan intonasi yang tinggi disertai dengan kerutan pada jidat dan ujung mata yang sedikit terangkat dan dikatakan berulang-ulang, itu artinya penghinaan dan bermakna negative;
- Bahwa Justru karena seseorang berada dalam tekananlah kata-kata penghinaan seperti “anjing” dilontarkan;
- Bahwa Kata “kamu beri berapa untuk masyarakat?” adalah akumulasi dari kata-kata sebelumnya. Kata-kata sebelumnya menyebutkan bahwa orang itu provokator. Kata provokator merupakan representative oleh penutur. Artinya Penutur mengetahui faktanya, bahwa mungkin masyarakat menghasut, mungkin masyarakat membayar. Untuk itulah perlu adanya pembuktian. Bila pembuktian ternyata tidak benar, masyarakat tidak dihasut dan tidak dibayar, maka kata-kata yang dikeluarkan tersebut bermakna penghinaan. Sebaliknya, jika fakta penutur adalah benar masyarakat dihasut dan dibayar maka ada pemberi dan penerima, kata-kata tersebut bukanlah penghinaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Langkah awal seseorang dikatakan mengalami penghinaan atau tidak adalah kata-katanya terbukti ataukah tidak. Bila tanpa data dukung maka kata-kata itu dikatakan tidak benar dan adalah penghinaan; terhadap pendapat Ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan akan mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JACOB ARNOLD TENTUA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena didakwa melakukan penghinaan kepada saudara Rahayu Sulle;
 - Bahwa Kejadiannya pada tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wit di samping rumah Terdakwa di RT.001 RW.001 Negeri Halong Kec. Bagula Kota Ambon;
 - Bahwa saat itu saksi melihat ada keributan disekitar rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi berada dibagian bawah rumah Terdakwa. saksi lalu mendekati rumah Terdakwa dan menonton terjadinya keributan dari seberang jalan;
 - Bahwa saat itu banyak orang yang mendatangi rumah Terdakwa ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang ada disitu;
 - Bahwa saksi melihat mereka sementara perang mulut;
 - Bahwa yang dipermasalahkan adalah massa yang datang meminta akses jalan dari keluarga Terdakwa;
 - Bahwa menurut mereka keluarga Terdakwa tidak memberikan akses jalan kepada masyarakat disitu namun kenyataannya ada jalan dengan lebar sekitar 1,5 m tempat masyarakat lewat dsitu namun mereka menuntut untuk menambah lebar jalannya;
 - Bahwa setahu saksi tanah disitu milik keluarga Terdakwa;
 - Bahwa dari seberang jalan saksi dengar, ada yang teriak “ bakar rumah saja” ;
 - Bahwa separuh dari orang-orang itu saksi kenal mereka karena mereka berdiam dekat situ;
 - Bahwa saat ada yang berteriak “ bakar rumah saja ” Terdakwa dan keluarganya diam saja tidak melakukan apa-apa;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada timbunan batu karang di jalan yang membatasi tanah keluarga Terdakwa dengan akses jalan masuk ke rumah para warga dibelakang rumahnya;
 - Bahwa masa membongkar tumpukan batu karang itu;
 - Bahwa saksi hanya melihat ada ayah Terdakwa, saudara Izac Manuputty dengan Terdakwa saja;
 - Bahwa saat itu ada juga Korban, saudara Rahayu Sulle disitu;
 - Bahwa Jarak Terdakwa dan Korban sekitar 5 m lebih;
 - Bahwa saksi melihat ada salah seorang warga menarik baju ayah Terdakwa namun ayah Terdakwa diam saja;
 - Bahwa yang saksi lihat Korban sementara memegang kertas;
 - Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata “Rahayu anjing e?” ;
 - Bahwa saksi tidak tiba di tempat kejadian tepat saat masa mendatangi rumah Terdakwa. saksi datang karena masa telah ada disitu dan telah terjadi keributan baru saksi tiba disitu;
 - Bahwa saksi jalan ke jalan umum atau jalan besar tempat saksi melihat keributan sekitar 15 (lima belas) menit barulah saksi tiba disana;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban berdiri dekat sekali;
 - Bahwa saksi tidak mendengar perkataan Terdakwa kepada Korban karena saat itu rebut sekali;
 - Bahwa setelah saksi tiba sudah terjadi keributan karena jarak rumah saksi dibawah dan saksi harus berjalan naik keatas barulah sampai di rumah Terdakwa yang letaknya diatas rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak mendengar kata-kata makian;
 - Bahwa saksi tidak kenal saudara Simson Riki Salakory Alias Riky;
 - Bahwa tidak kenal saudara Dahlan Alias Nawir;
 - Bahwa kenal saudara Hendry Blaise Tentua Alias Hendry dan ada saat kejadian;
 - Bahwa saat itu saksi melihat saudara Hendry Blaise Tentua Alias Hendry saat kejadian berdiri dekat dengan Saniri Negeri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **YOSINA S. KAKISINA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena didakwa melakukan penghinaan kepada saudara Rahayu Sulle;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wit di samping rumah Terdakwa di RT.001 RW.001 Negeri Halong Kec. Bagula Kota Ambon;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada keributan disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dibagian bawah rumah Terdakwa dan saat kejadian saksi sementara berada di rumah Terdakwa sedang mengambil minyak tanah dari ayah Terdakwa. Posisi saksi dibagian pojok belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu banyak orang yang mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat awalnya Badan Saniri Negeri datang ke rumah Terdakwa yang kemudian diikuti oleh masa;
- Bahwa setelah itu terjadi keributan;
- Bahwa dari rumah saksi, saksi melewati rumah Korban terlebih dulu barulah saksi sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebagian dari masa saksi kenal namun sebagiannya lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa sebagian masa yang saksi kenal rumahnya dekat dengan rumah korban namun sebagian lagi masa yang saksi tidak kenal, rumahnya jauh dari rumah korban;
- Bahwa saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang, saksi melihat Korban ada juga disitu;
- Bahwa Korban sedang saling tarik menarik dengan saudara Salakory;
- Bahwa saksi pernah melihat masa yang ada saat itu adalah masa yang sama dengan masa yang ke kantor Negeri Halong;
- Bahwa tidak terlalu mendengar apa yang dikatakan saat itu karena banyak orang yang ada dan mereka semua rebut;
- Bahwa Jarak saksi berdiri dengan tempat kejadian sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Jarak keluarga Manuputty saat itu berdiri dengan Korban kira-kira 15 meter;
- Bahwa Keluarga Manuputty selama ini pernah beradu mulut dengan warga disekitar situ;
- Bahwa Terdakwa adalah teman pelayan anak saksi ;
- Bahwa saksi mendengar ada yang berteriak “ bakar rumah saja ” Dan “bongkar jalan” ;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah ada jalan akses masuk ke rumah-rumah dibelakang rumah Terdakwa. Lebar nya 1,5 m namun masa ingin keluarga Manuputty tambah lagi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak ada melakukan perlawanan Mereka diam saja;
- Bahwa Ada tumpukan batu karang yang membatasi tanah keluarga Terdakwa dan jalan namun masa kemudian membongkar tumpukan batu karang itu;
- Bahwa setelah kejadian ada dari Badan Pertanahan yang datang ke lokasi rumah Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2022;
- Bahwa saat ini tumpukan batu karang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak terlalu mendengar dengan jelas kata-kata yang dikeluarkan oleh semua orang saat itu karena ribut sekali saat itu;
- Bahwa saksi kenal saudara Simson Riki Salakory Alias Riky. Ia ada di tempat kejadian juga. Ia adalah seorang pengungsi yang tinggal disitu setelah kerusuhan;
- Bahwa saksi kenal saudara Dahlan Alias Nawir. Ia dulu tinggal disitu namun karena kerusuhan kemudian ia pindah dan tidak tinggal disitu lagi;
- Bahwa saksi kenal saudara Hendry Blaise Tentua Alias Hendry. Ia adalah salah seorang Saniri Negeri di Negeri Halong dan Hendry Blaise Tentua Alias Hendry ada saat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi melihat saudara Hendry Blaise Tentua Alias Hendry saat kejadian berdiri dekat dengan Saniri Negeri yang lain;
- Bahwa sebagian masyarakat dengan keluarga Terdakwa hubungannya masih renggang namun sebagian lagi sudah biasa kembali. Hal tersebut terlihat dari jumlah orang yang datang berkumpul dan beribadah di rumah warga yang sebelumnya tidak ada sekarang sudah mulai ada orag yang datang berkumpul dan beribadah lagi;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa telah datang meminta maaf kepada Korban hingga ada juga pendeta yang datang ke rumah Korban namun proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 593.2/47/2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Baguala Negeri Halong ;
2. Fotocopy Surat dari Pemerintah negeri Halong ;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto rumah ;

4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2408 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan penghinaan kepada saksi korban Rahayu Sulle;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wit di samping rumah Terdakwa di RT.001 RW.001 Negeri Halong Kec. Bagula Kota Ambon;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 6 Januari 2022, kami sekeluarga mendapatkan pemberitahuan dari kantor Negeri Halong bahwa akan ada pengembalian batas tanggal 7 Januari 2022. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2022, Badan Saniri Negeri Halong datang ke rumah kami untuk melakukan pengukuran tanah untuk pengembalian batas. Pada saat yang sama, datanglah banyak warga dari arah belakang rumah kami dan mulai memperlmasalahkan tanah kami untuk akses jalan warga yang tinggal di belakang rumah kami;
- Bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) hingga 40 (empat puluh) warga yang datang;
- Bahwa saat Saniri Negeri datang, Saniri Negeri dan keluarga Terdakwa masih bicara baik-baik;
- Bahwa Warga berteriak bahwa rumah kami akan dieksekusi. Ada juga yang berteriak agar rumah kami dibelah dua. Menurut mereka sertifikat yang kami miliki adalah sertifikat palsu. Ada yang berteriak juga bahwa hari ini bila kami tidak membuka akses jalan maka mereka akan membakar rumah kami;
- Bahwa Keluarga Terdakwa telah memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah itu;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak menanggapi perkataan masa. Begitupun ayah Terdakwa yang saat itu sementara *pameri* disamping rumah kami. Namun kemudian saudara Ulis Sinaiy mulai memegang baju ayah Terdakwa dan mengajak berkelahi dengan ayah Terdakwa. Adik dan ibu Terdakwa datang dan meleraikan saudara Ulis Sinaiy dan ayah Terdakwa. saat itu Terdakwa juga ikut menenangkan adik Terdakwa;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya saudara Ulis Sinaiy saja yang mengajak keluarga Terdakwa untuk ribut sedangkan yang lainnya hanya teriak “kamong itu rakus.”;
- Bahwa semua yang diteriakkan warga itu tidak benar;
- Bahwa Saat itu Korban sudah ada sama-sama dengan masa;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat ayah Terdakwa diperlakukan seperti itu dan kami diteriakkan kata-kata yang menurut Terdakwa tidak benar, Terdakwa lalu meneriaki Korban : “ibu Rahayu Sulle ose paling anjing, Kalo se kaya, se bikin jalan raya.”;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan hal itu kepada Korban adalah karena menurut Terdakwa Korban adalah yang promotor masa untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki pemikiran seperti itu karena Terdakwa adalah pelayan dan pengasuh di daerah itu. saat Terdakwa melakukan pelayanan di rumah salah satu warga, Terdakwa tahu bahwa Korban membuat surat petisi untuk kumpulan semua warga meminta jalan dari kami. Terdakwa juga sudah sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun diintimidasi oleh Korban. Setiap hari ada yang datang ke rumah kami dan mengatakan bahwa rumah kami akan dieksekusi ;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan perkataan itu kepada Korban, Terdakwa mengatakannya dengan suara lantang dan semua orang yang ada disitu mendengarnya;
- Bahwa korban datang bersama-sama dengan masa;
- Bahwa sebagian masa Terdakwa kenal namun sebagian lagi tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Korban tidak mengatakan apa-apa saat itu;
- Bahwa saat itu Korban memegang 1 (satu) atau 2 (dua) lembar kertas dan menggoyang-goyangkannya ke arah kami;
- Bahwa Korban berdiri dekat dengan saudara Simson Riki Salakory dan Badan Saniri lainnya;
- Bahwa keluarga kami mendapat informasi sebelumnya bahwa Korban adalah promotor 34 (tiga puluh empat) Kepala Keluarga disekitar rumah kami untuk meminta akses jalan dari tanah kami;
- Bahwa sebelumnya, ada ketua RT yang datang dan berbicara dengan keluarga Terdakwa meminta akses jalan;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jalan yang diminta untuk jalan itu dari tanah di pekarangan rumah Terdakwa dan sudah ada jalan sekitar 1,5 m untuk akses warga disitu namun mereka meminta tambah lagi;
- Bahwa Ada batu karang yang ditumpukkan di dekat jalan itu, maksud keluarga Terdakwa menaruh tumpukkan batu karang disitu bukanlah untuk menghalangi warga yang lewat jalan itu namun batu karang itu kami tumpuk karena kami akan membuat fondasi dengan batu karang itu;
- Bahwa saat ini keluarga kami telah memindahkan batu karang;
- Bahwa sebelumnya juga jalan itu telah digunakan dengan baik oleh warga yang lewat jalan itu termasuk Korban. Orang-orang yang mengerjakan rumah Korban juga telah lewat situ, material pembangunan rumah Koban juga dibuang disitu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan Korban provokator. Terdakwa hanya mengatakan "Rahayu Sulle Anjing.";
- Bahwa saat masa datang dan terjadi keributan, ayah Terdakwa juga diajak berkelahi oleh saudara Ulis Sinaiy yang ada disitu bersama-sama dengan warga, sebagai seorang anak perempuan melihat keluarga kami diteriaki kata-kata yang menyakitkan dan melihat ayahnya diperlakukan tidak baik dan harga diri keluarga kami terancam, maka kata-kata itu yang kemudian Terdakwa keluarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan orangtua Terdakwa di rumah itu. Terdakwa tinggal di rumah tua. Namun menurut Terdakwa , ayah Terdakwa selama ini bersikap baik kepada warga disekitar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Korban membayar masyarakat;
- Bahwa Surat yang dipegang Korban saat kejadian, Terdakwa meyakini itu adalah surat petisi;
- Bahwa saat Badan Pertanahan ke rumah kami dan melakukan pengukuran kemudian diketahui bahwa tanah disamping jalan yang sebelumnya telah kami timbun batu karang adalah tanah milik kami;
- Bahwa masa lalu diam dan mereka malah menahan mobil Badan Pertanahan dan mengatakan bahwa Badan Pertanahan sekongkol dengan kami;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Korban meminta maaf setelah diperiksa di penyidik kepolisian namun Korban mengatakan bahwa tetap diproses hukum saja. Terdakwa juga pernah datang ke rumah Korban

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu ada Majelis Jemaat dan Pendeta disitu namun Terdakwa dikatakan agar tidak masuk oleh Pendeta karena Korban masih dalam kondisi tidak memungkinkan berbicara dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Rumah orangtua Terdakwa itu sebelumnya bukan milik orang tua Terdakwa . Dulu milik orang Buton. Orangtua Terdakwa membelinya dari orang Buton yang tinggal disitu setelah kerusuhan dan orang Buton disitu pindah;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Korban saat Terdakwa telah dilaporkan Korban dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata itu kepada Korban dan bukan kepada saudara Ulis karena Terdakwa meyakini bahwa Korban adalah promotor masa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 Wit, bertempat di jalan Lorong samping rumah Terdakwa RT 002/RW 001 Negeri Halong Kec. Baguala Kota Ambon;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Januari 2022, Terdakwa sekeluarga mendapatkan pemberitahuan dari kantor Negeri Halong bahwa akan ada pengembalian batas tanggal 7 Januari 2022. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2022, Badan Saniri Negeri Halong datang ke rumah kami untuk melakukan pengukuran tanah untuk pengembalian batas. Pada saat yang sama, datanglah banyak warga dari arah belakang rumah kami dan mulai memperlmasalahkan tanah kami untuk akses jalan warga yang tinggal di belakang rumah kami;
- Bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) hingga 40 (empat puluh) warga yang datang;
- Bahwa saat Saniri Negeri datang, Saniri Negeri dan keluarga Terdakwa masih bicara baik-baik;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 5 Januari 2017, saksi korban membeli sebidang tanah di Negeri Halong RT 002/RW 001 Kec. Baguala Kota Ambon, dengan luas 645 M², dari Irwan yang adalah ahli waris dari Arsad. Selanjutnya pada bulan Maret 2018 saksi mulai membangun rumah di atas tanah tersebut, awalnya akses jalan menuju rumah saksi dapat di lalui dengan mobil, namun pada bulan September 2018, akses jalan tersebut dihalang oleh keluarga Izaach Manuputty, dengan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbun batu dan pasir untuk menghalangi jalan tersebut. Akibat peristiwa penutupan jalan tersebut, saksi korban bertemu dengan Saudara Izaach Manuputty bersama Istrinya Ibu Ade memperkenalkan nama saksi korban dan meminta izin untuk dibuka akses jalan anuputty, Kemudian saksi korban menuju rumah saksi korban, agar saksi korban dapat mengangkut bahan bangunan untuk keperluan pembangunan rumah saksi korban. Atas permintaan tersebut saudara Izaach Manuputty menanggapi dengan mengatakan bahwa "Jang Mara Ibu Ayu, beta seng akan buka jalan untuk orang antar bahan bangunan deng truk, karena ada masalah pribadi deng orang dibelakang, tanah ini sudah bersertifikat, jadi maaf. (Maaf Ibu Ayu, saksi tidak akan buka jalan untuk orang antar bahan bangunan dengan mobil truk, karena ada masalah pribadi dengan orang yang tinggal dibelakang, tanah ini sudah bersertifikat, jadi maaf). Mendengar hal tersebut, setelah basa-basi sebentar saksi korban langsung pamit. Akibat penutupan jalan tersebut sangat menghambat aktifitas sekitar 40 (empat puluh) Kepala Keluarga. Melihat hal tersebut saksi korban berinisiatif untuk mencari informasi terkait jalan dan status tanah dari jalan tersebut, dengan bertanya kepada warga yang telah lama ada di daerah tersebut dan orang-orang yang dulu menggarap tanah tersebut yaitu orang-orang Buton yang sekarang berdomisili di Desa Latta, salah satu hal yang saksi korban tanyakan adalah sejak kapan jalan tersebut ada, apakah jalan tersebut ada setelah keluarga Izaach Manuputty membangun rumahnya atau jalan tersebut ada jauh sebelum Keluarga Izaach Manuputty membangun rumahnya. Ternyata jawaban warga yang telah lama tinggal disekitar rumah saksi korban dan juga jawaban dari orang-orang buton yang dulu menggarap tanah-tanah tersebut, menyatakan bahwa jalan itu telah ada sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut saksi korban berinisiatif untuk menghimpun warga yang terkena dampak akibat penutupan jalan tersebut. Kira-kira tanggal 30 Maret 2021 kami bertemu ketua RT 002/RW 001 Negeri Halong, hadir dalam pertemuan tersebut Bapak Markus Rajawane, Saudara Alex Weno, Saudara Ulis Sinay, dan Bapak Ucu Huliselan, kami meminta untuk memediasi agar keluarga Izaach Manuputty berkenan membuka jalan tersebut. Setelah bertemu dengan kami, bapak Alco Noya selaku RT 002/RW 001 Negeri Halong, langsung menemui Keluarga Izaach Manuputty, namun keluarga Izaach Manuputty menolak permintaan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb



warga yang disampaikan oleh Bapak Alco Noya selaku RT 002/RW 001 Negeri Halong;

- Bahwa Setelah mendengar penolakan tersebut, saksi korban bersama warga RT 002 pada tanggal 31 Maret 2021 bertemu dengan pemerintah Negeri Halong dalam hal ini Saniri Negeri Halong. Dalam pertemuan tersebut saksi korban bersama kira-kira 10 (sepuluh) orang yang saksi korban ingat diantaranya Bapak Markus Rajawane, Saudara Alex Weno, Saudara Ulis Sinay, Saudara Boy Lesilolo dan bapak Ucu Huliselan, sebagai perwakilan warga yang diterima oleh Saniri Negeri Halong. Pada kesempatan itu kami menyampaikan keluhan terkait penutupan jalan tersebut dan Saniri Negeri berjanji akan memanggil saudara Izaach Manuputty untuk memediasi terkait tuntutan yang kami sampaikan, dalam pertemuan tersebut saksi korban menanyakan terkait sertifikat dan alas hak tanah milik Izaach Manuputty. Saniri menyampaikan bahwa mereka mengetahui bahwa yang bersangkutan memiliki pelepasan hak dari Negeri Halong namun tidak mengetahui sertifikatnya. Setelah itu Ketua RT hendak melakukan pengukuran ulang tanah tersebut yang diikuti oleh warga yang berkumpul di tempat kejadian. Saat Terdakwa melihat saksi korban, Terdakwa lalu mengatakan : ***ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle Kamu pikir kamu siapa di Indonesia, Kalau kamu kaya, Kamu Buat Jembatan layang ke rumah kamu. Ini provokatornya, Kamu bayar masyarakat berapa, kamu itu tidak ada apa-apa***, ayah Terdakwa yang mengurus semua keperluan kamu. Mendengar hal tersebut, saksi korban hendak berjalan maju untuk menanggapi Terdakwa Dade Manuputty, namun dihalangi oleh Bapak Salakori. Beliau mengatakan kepada saksi korban, "jangan ditanggapi ibu". Mendengar perkataan Bapak Salakori saksi korban langsung menghentikan langkah saksi korban dan hanya berdiri kemudian saksi korban mendengar perkataan dari Ayah terdakwa yaitu Izaach Manuputty yang mengatakan "Ini biang keroknya ini, kalian ini dibodohin semua, nanti dia sendiri yang enak ini, nanti mobilnya sendiri yang masuk sampai dirumahnya" karena tidak menyebut nama, saksi korban tidak tahu perkataan itu ditujukan kepada siapa. Setelah itu saksi korban melihat Bhabinkamtibmas dan Babinsa Negeri Halong meminta kami semua untuk kembali ke rumah masing-masing. Setelah saksi korban dan warga menuju rumah masing-masing, saksi korban masih mendengar kata " Rahayu Sulle Anjing" beberapa kali diucapkan oleh

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb



Terdakwa, saksi korban memastikan kata-kata itu diucapkan oleh Terdakwa karena saksi korban menoleh kebelakang dan melihat Terdakwa Dade Manuputty mengeluarkan kata-kata tersebut dan masih menunjuk-nunjuk kearah saksi korban;

- Bahwa ketika Terdakwa Dade Manuputty, mengeluarkan kata-kata "***ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle anjing e. Ose pikir ose sapa di Indonesia, kalau ose kaya, ose biking jembatan layang ka ose pung rumah, ini provokatornya ini, ose bayar masyarakat barapa, ose tu seng ada apa-apa, beta pung bapa urus ose pung samua-samua***", orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu diantaranya Ulis Sinay, Boy Lesilolo, Nawir, alfredo Mailuhu, Markus Rajawane, Johana Huliselan, Nus Mei, Izaach Manuputty, Beri Manuputty, Hendri tentuan, Poli Tentua, Bhabinkamtipmas dan Babinsa Negeri Halong;
- Bahwa saksi korban merasakan nama baik tercemar, saksi korban merasa terhina dan malu terhadap warga yang ada di lokasi kejadian karena saksi korban tidak pernah menjadi provokator dan tidak pernah membayar masyarakat sepeser pun. Perlu saksi korban pertegas bahwa saksi korban pernah ditawarkan bantuan oleh saudara Izaach Manuputty yaitu ayah Terdakwa untuk mengurus KTP, Akte Kelahiran saksi korban dan kakak saksi korban dan Sertifikat tanah namun terhadap bantuan tersebut saksi korban membayar jasanya ;
- Bahwa yang saksi korban maksud dengan inisiatif seperti saksi korban jelaskan di atas, adalah saksi korban mencoba menghubungi warga yang terdampak akibat penutupan jalan yang dilakukan oleh keluarga Izaach Manuputty, untuk sama-sama memperjuangkan dengan cara menghadap ke pihak berwajib diantaranya Pemerintah Negeri Halong dan Kantor Pertanahan Kota ambon guna dibukanya akses jalan tersebut. Perlu saksi korban pertegas bahwa saksi korban sama sekali tidak pernah memaksa, mendorong, menghasut, memancing kemarahan atau membayar warga untuk bermusuhan dengan keluarga Izaach Manuputty, yang kami lakukan adalah memperjuangkan agar akses jalan ke tempat kami yang berlokasi di RT 002/ RW 001 Negeri Halong dibuka;
- Bahwa saksi korban mulai tinggal di Negeri Halong sejak tahun 2019 saat terjadi gempa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban melaporkan Terdakwa pada bulan Januari 2022 dan dibuatkan BAP pada tanggal 9 Januari 2022;
- Bahwa Sebelumnya saksi korban tidak dapat mengakses jalan mobil ke rumah saksi korban sehingga saksi korban untuk mengangkut bahan bangunan ke lokasi pembangunan rumah saksi korban harus membayar orang/tukang dengan biaya yang mahal ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Simson Riky Salakory alias Riky** dan saksi **Dahlan alias Nawir** tidak benar saksi dan warga disitu membayar saksi korban Rahayu Sulle dan juga kami tidak pernah dibayar, dihasut, diajak atau diprovokasi oleh saksi korban Rahayu Sulle untuk melawan atau menyerang keluarga Izaach Manuputty, yang kami lakukan adalah memperjuangkan akses jalan yang ditutup;
- Bahwa **menurut Pendapat Ahli** Suatu tuturan atau ujaran disebut mencemarkan nama baik seseorang jika hal yang dituturkan bukanlah kebenaran atau sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh orang tersebut atau tuturan yang mengandung tuduhan sehingga orang tersebut kehilangan muka atau kehilangan nama baik;
- Bahwa **menurut Pendapat Ahli** Kalimat "ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle anjing e. Ose piker ose sapa di Indonesia, kalau ose kaya, ose biking jembatan layang ka ose pung rumah, ini provokatornya ini, ose bayar masyarakat barapa, ose tu seng ada apa-apa, beta pung bapa urus ose pung samua-samua" dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah Ini Dia biang kerok. Rahayu Sule, Anjing. Hei Rahayu Sulle, anjing. Memangnya siapa kamu di Indonesia ini? Kalau kamu orang kaya, buatlah jembatan layang ke rumahmu, ini si provokator. Kamu bayar berapa untuk masyarakat? Kamu itu tidak ada apa-apa. Ayah saya yang mengurus semua urusanmu. Kalimat ini dengan jelas ditujukan kepada seseorang yang bernama Rahayu Sulle karena setelah kata dia sebagai pronomine atau kata ganti orang ke tiga tunggal diikuti dengan penyebutan nama Rahayu Sulle Kata biang kerok' dalam KBBI merupakan kata kiasan yang bermakna orang atau sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kencuan (keributan). Kata ini memiliki kesamaan makna dengan kata 'provokator dalam tuturan terlapor. Provokator dalam KBBI ialah orang yang melakukan provokasi. Provokasi adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan; tindakan menghasut; penghasutan; pancingan. Kedua kata ini mengandung makna negatif dalam konteks

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb



kalimat di atas. Jadi, terlapor dengan sengaja secara asertif menyatakan bahwa pelapor adalah penghasut yang menyebabkan terjadinya kericuhan. Kata 'biang kerok dan provokator' juga dikuatkan dengan kalimat penjelasan 'kamu bayar berapa untuk masyarakat' atau 'ose bayar masyarakat berapa'. Sebenarnya, provokasi tidak membutuhkan uang atau material untuk mericuhkan sebuah kejadian. Cukup dengan kata-kata yang menyakinkan, orang lain akan terprovokasi. Namun, stigma masyarakat terhadap provokator adalah dengan uang. Selanjutnya, frasa ini biang kerok dan ini provokator merupakan tindak tutur representatif yang mengikat penuturnya dengan kebenaran atas apa yang diajarkannya. Dengan kata lain, ketika menuturkan kalimat ini, terlapor memiliki data atau fakta tentang pelapor. Selanjutnya, dalam konteks ini, kata 'anjing atau anjing e' dalam tuturan terlapor merupakan bentuk cacian. Cacian ini ditujukan kepada Rahayu Sulle karena yang secara jelas disapa dengan sebutan 'anjing e'. Jika kata anjing dituturkan kepada sahabat baik dalam konteks bercanda atau pertemuan dengan sahabat karib yang sudah lama tidak berjumpa, kata ini tidak bermakna cacian melainkan sapaan (dalam konteks persahabatan). Konteks kalimat ini menunjukkan bahwa Terlapor tidak sedang bercanda atau menyapa Rahayu Sulle sebagai sahabat baik. Selain itu, nada bicara dan penekanan ketika memperformakan kata ini juga mengandung makna yang berbeda. Kata anjing e' yang disertai dengan teriakan dan diulang sebanyak dua kali bermakna mencaci atau memaki. Tujuan kata ini tentunya untuk mencela; menistakan (makna berdasarkan KBBI), sedangkan pengulangan kata 'anjing e' bermakna sengaja untuk didengarkan oleh orang lain atau oleh pelapor;

- Bahwa **menurut Pendapat Ahli** provokator' yang dituturkan oleh terlapor jika tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya akan bermakna pencemaran nama baik atau mencemarkan, mencela, dan menistakan nama baik pelapor. Kata anjing e' yang diucapkan oleh terlapor bermakna cacian atau makian sehingga bermakna penghinaan karena menyamakan derajat pelapor sebagai manusia yang beradab dan bermartabat dengan binatang tidak memiliki adab dan martabat;
- Bahwa **menurut Pendapat Ahli** Konteks kata "anjing" sadar atau tidak sadar itu bermakna penghinaan. Kata "Anjing" juga bisa dikatakan sebagai kata kata candaan dalam kehidupan sehari-hari namun dalam perkara ini, terlihat bahwa Terdakwa tidak sedang dalam posisi



bercanda dengan orang lain sebaliknya, Terdakwa dalam keadaan sedang emosi sehingga mengeluarkan kata “anjing.” Selain itu, kata “anjing” yang dikatakan berulang-ulang dengan intonasi yang tinggi disertai dengan kerutan pada jidat dan ujung mata yang sedikit terangkat dan dikatakan berulang-ulang, itu artinya penghinaan dan bermakna negative;

- Bahwa **menurut Pendapat Ahli** Justru karena seseorang berada dalam tekananlah kata-kata penghinaan seperti “anjing” dilontarkan;
- Bahwa **menurut Pendapat Ahli** Kata “kamu beri berapa untuk masyarakat?” adalah akumulasi dari kata-kata sebelumnya. Kata-kata sebelumnya menyebutkan bahwa orang itu provokator. Kata provokator merupakan representative oleh penutur. Artinya Penutur mengetahui faktanya, bahwa mungkin masyarakat menghasut, mungkin masyarakat membayar. Untuk itulah perlu adanya pembuktian. Bila pembuktian ternyata tidak benar, masyarakat tidak dihasut dan tidak dibayar, maka kata-kata yang dikeluarkan tersebut bermakna penghinaan. Sebaliknya, jika fakta penutur adalah benar masyarakat dihasut dan dibayar maka ada pemberi dan penerima, kata-kata tersebut bukanlah penghinaan;
- Bahwa **menurut Pendapat Ahli** Langkah awal seseorang dikatakan mengalami penghinaan atau tidak adalah kata-katanya terbukti ataukah tidak. Bila tanpa data dukung maka kata-kata itu dikatakan tidak benar dan adalah penghinaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”.**
2. **Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, menunjuk bahwa Terdakwa **REMAFIES MANUPUTTY alias DADE** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP menurut R. Soesilo adalah penghinaan harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan cara “dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak) yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 Wit, bertempat di jalan Lorong samping rumah Terdakwa RT 002/RW 001 Negeri Halong Kec. Baguala Kota Ambon;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Januari 2022, Terdakwa sekeluarga mendapatkan pemberitahuan dari kantor Negeri Halong bahwa akan ada pengembalian batas tanggal 7 Januari 2022. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2022, Badan Saniri Negeri Halong datang ke rumah kami untuk melakukan pengukuran tanah untuk pengembalian batas. Pada saat yang sama, datanglah banyak warga dari arah belakang rumah kami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai mempermasalahkan tanah kami untuk akses jalan warga yang tinggal di belakang rumah kami;

- Bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) hingga 40 (empat puluh) warga yang datang;
- Bahwa saat Saniri Negeri datang, Saniri Negeri dan keluarga Terdakwa masih bicara baik-baik;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 5 Januari 2017, saksi korban membeli sebidang tanah di Negeri Halong RT 002/RW 001 Kec. Baguala Kota Ambon, dengan luas 645 M², dari Irwan yang adalah ahli waris dari Arsad. Selanjutnya pada bulan Maret 2018 saksi mulai membangun rumah di atas tanah tersebut, awalnya akses jalan menuju rumah saksi dapat di lalui dengan mobil, namun pada bulan September 2018, akses jalan tersebut dihalang oleh keluarga Izaach Manuputty, dengan menimbun batu dan pasir untuk menghalangi jalan tersebut. Akibat peristiwa penutupan jalan tersebut, saksi korban bertemu dengan Saudara Izaach Manuputty bersama Istrinya Ibu Ade memperkenalkan nama saksi korban dan meminta izin untuk dibuka akses jalan anuputty, Kemudian saksi korban menuju rumah saksi korban , agar saksi korban dapat mengangkut bahan bangunan untuk keperluan pembangunan rumah saksi korban. Atas permintaan tersebut saudara Izaach Manuputty menanggapi dengan mengatakan bahwa "Jang Mara Ibu Ayu, beta seng akan buka jalan untuk orang antar bahan bangunan deng truk, karena ada masalah pribadi deng orang dibelakang, tanah ini sudah bersertifikat, jadi maaf. (Maaf Ibu Ayu, saksi tidak akan buka jalan untuk orang antar bahan bangunan dengan mobil truk, karena ada masalah pribadi dengan orang yang tinggal dibelakang, tanah ini sudah bersertifikat, jadi maaf). Mendengar hal tersebut, setelah basa-basi sebentar saksi korban langsung pamit. Akibat penutupan jalan tersebut sangat menghambat aktifitas sekitar 40 (empat puluh) Kepala Keluarga. Melihat hal tersebut saksi korban berinisiatif untuk mencari informasi terkait jalan dan status tanah dari jalan tersebut, dengan bertanya kepada warga yang telah lama ada di daerah tersebut dan orang-orang yang dulu menggarap tanah tersebut yaitu orang-orang Buton yang sekarang berdomisili di Desa Latta, salah satu hal yang saksi korban tanyakan adalah sejak kapan jalan tersebut ada, apakah jalan tersebut ada setelah keluarga Izaach Manuputty membangun rumahnya atau jalan tersebut ada jauh sebelum Keluarga Izaach Manuputty membangun rumahnya.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb



Ternyata jawaban warga yang telah lama tinggal disekitar rumah saksi korban dan juga jawaban dari orang-orang buton yang dulu menggarap tanah-tanah tersebut, menyatakan bahwa jalan itu telah ada sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut saksi korban berinisiatif untuk menghimpun warga yang terkena dampak akibat penutupan jalan tersebut. Kira-kira tanggal 30 Maret 2021 kami bertemu ketua RT 002/RW 001 Negeri Halong, hadir dalam pertemuan tersebut Bapak Markus Rajawane, Saudara Alex Weno, Saudara Ulis Sinay, dan Bapak Ucu Huliselan, kami meminta untuk memediasi agar keluarga Izaach Manuputty berkenan membuka jalan tersebut. Setelah bertemu dengan kami, bapak Alco Noya selaku RT 002/RW 001 Negeri Halong, langsung menemui Keluarga Izaach Manuputty, namun keluarga Izaach Manuputty menolak permintaan warga yang disampaikan oleh Bapak Alco Noya selaku RT 002/RW 001 Negeri Halong;

- Bahwa Setelah mendengar penolakan tersebut, saksi korban bersama warga RT 002 pada tanggal 31 Maret 2021 bertemu dengan pemerintah Negeri Halong dalam hal ini Saniri Negeri Halong. Dalam pertemuan tersebut saksi korban bersama kira-kira 10 (sepuluh) orang yang saksi korban ingat diantaranya Bapak Markus Rajawane, Saudara Alex Weno, Saudara Ulis Sinay, Saudara Boy Lesilolo dan bapak Ucu Huliselan, sebagai perwakilan warga yang diterima oleh Saniri Negeri Halong. Pada kesempatan itu kami menyampaikan keluhan terkait penutupan jalan tersebut dan Saniri Negeri berjanji akan memanggil saudara Izaach Manuputty untuk memediasi terkait tuntutan yang kami sampaikan, dalam pertemuan tersebut saksi korban menanyakan terkait sertifikat dan alas hak tanah milik Izaach Manuputty. Saniri menyampaikan bahwa mereka mengetahui bahwa yang bersangkutan memiliki pelepasan hak dari Negeri Halong namun tidak mengetahui sertifikatnya. Setelah itu Ketua RT hendak melakukan pengukuran ulang tanah tersebut yang diikuti oleh warga yang berkumpul di tempat kejadian. Saat Terdakwa melihat saksi korban, Terdakwa lalu mengatakan : ***ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle Kamu pikir kamu siapa di Indonesia, Kalau kamu kaya, Kamu Buat Jembatan layang ke rumah kamu. Ini provokatornya, Kamu bayar masyarakat berapa, kamu itu tidak ada apa-apa***, ayah Terdakwa yang mengurus semua keperluan kamu. Mendengar hal tersebut, saksi korban hendak berjalan maju untuk menanggapi Terdakwa Dade Manuputty, namun dihalangi oleh Bapak



Salakori. Beliau mengatakan kepada saksi korban, "jangan ditanggapi ibu". Mendengar perkataan Bapak Salakori saksi korban langsung menghentikan langkah saksi korban dan hanya berdiri kemudian saksi korban mendengar perkataan dari Ayah terdakwa yaitu Izaach Manuputty yang mengatakan "Ini biang keroknya ini, kalian ini dibodohin semua, nanti dia sendiri yang enak ini, nanti mobilnya sendiri yang masuk sampai dirumahnya" karena tidak menyebut nama, saksi korban tidak tahu perkataan itu ditujukan kepada siapa. Setelah itu saksi korban melihat Bhabinkamtibmas dan Babinsa Negeri Halong meminta kami semua untuk kembali ke rumah masing-masing. Setelah saksi korban dan warga menuju rumah masing-masing, saksi korban masih mendengar kata "Rahayu Sulle Anjing" beberapa kali diucapkan oleh Terdakwa, saksi korban memastikan kata-kata itu diucapkan oleh Terdakwa karena saksi korban menoleh kebelakang dan melihat Terdakwa Dade Manuputty mengeluarkan kata-kata tersebut dan masih menunjuk-nunjuk kearah saksi korban;

- Bahwa ketika Terdakwa Dade Manuputty, mengeluarkan kata-kata "*ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle anjing e. Ose pikir ose sapa di Indonesia, kalau ose kaya, ose biking jembatan layang ka ose pung rumah, ini provokatornya ini, ose bayar masyarakat barapa, ose tu seng ada apa-apa, beta pung bapa urus ose pung samua-samua*", orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu diantaranya Ulis Sinay, Boy Lesilolo, Nawir, alfredo Mailuhu, Markus Rajawane, Johana Huliselan, Nus Mei, Izaach Manuputty, Beri Manuputy, Hendri tentuan, Poli Tentua, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Negeri Halong;
- Bahwa saksi korban merasakan nama baik tercemar, saksi korban merasa terhina dan malu terhadap warga yang ada di lokasi kejadian karena saksi korban tidak pernah menjadi provokator dan tidak pernah membayar masyarakat sepeser pun. Perlu saksi korban pertegas bahwa saksi korban pernah ditawarkan bantuan oleh saudara Izaach Manuputty yaitu ayah Terdakwa untuk mengurus KTP, Akte Kelahiran saksi korban dan kakak saksi korban dan Sertifikat tanah namun terhadap bantuan tersebut saksi korban membayar jasanya ;
- Bahwa yang saksi korban maksud dengan inisiatif seperti saksi korban jelaskan di atas, adalah saksi korban mencoba menghubungi warga yang terdampak akibat penutupan jalan yang dilakukan oleh keluarga Izaach



Manuputty, untuk sama-sama memperjuangkan dengan cara menghadap ke pihak berwajib diantaranya Pemerintah Negeri Halong dan Kantor Pertanahan Kota ambon guna dibukanya akses jalan tersebut. Perlu saksi korban pertegas bahwa saksi korban sama sekali tidak pernah memaksa, mendorong, menghasut, memancing kemarahan atau membayar warga untuk bermusuhan dengan keluarga Izaach Manuputty, yang kami lakukan adalah memperjuangkan agar akses jalan ke tempat kami yang berlokasi di RT 002/ RW 001 Negeri Halong dibuka;

- Bahwa saksi korban mulai tinggal di Negeri Halong sejak tahun 2019 saat terjadi gempa;
- Bahwa saksi korban melaporkan Terdakwa pada bulan Januari 2022 dan dibuatkan BAP pada tanggal 9 Januari 2022;
- Bahwa Sebelumnya saksi korban tidak dapat mengakses jalan mobil ke rumah saksi korban sehingga saksi korban untuk mengangkut bahan bangunan ke lokasi pembangunan rumah saksi korban harus membayar orang/tukang dengan biaya yang mahal ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Simson Riky Salakory alias Riky** dan saksi **Dahlan alias Nawir** tidak benar saksi dan warga disitu membayar saksi korban Rahayu Sulle dan juga kami tidak pernah dibayar, dihasut, diajak atau diprovokasi oleh saksi korban Rahayu Sulle untuk melawan atau menyerang keluarga Izaach Manuputty, yang kami lakukan adalah memperjuangkan akses jalan yang ditutup;
- Bahwa **menurut Pendapat Ahli** Suatu tuturan atau ujaran disebut mencemarkan nama baik seseorang jika hal yang dituturkan bukanlah kebenaran atau sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh orang tersebut atau tuturan yang mengandung tuduhan sehingga orang tersebut kehilangan muka atau kehilangan nama baik;
- Bahwa **menurut Pendapat Ahli** Kalimat "ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle anjing e. Ose piker ose sapa di Indonesia, kalau ose kaya, ose biking jembatan layang ka ose pung rumah, ini provokatornya ini, ose bayar masyarakat barapa, ose tu seng ada apa-apa, beta pung bapa urus ose pung samua-samua" dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah Ini Dia biang kerok. Rahayu Sule, Anjing. Hei Rahayu Sulle, anjing. Memangnya siapa kamu di Indonesia ini? Kalau kamu orang kaya, buatlah jembatan layang ke rumahmu, ini si provokator. Kamu bayar berapa untuk masyarakat? Kamu itu tidak ada apa-apa. Ayah saya yang mengurus



semua urusanmu. Kalimat ini dengan jelas ditujukan kepada seseorang yang bernama Rahayu Sulle karena setelah kata dia sebagai pronomine atau kata ganti orang ke tiga tunggal diikuti dengan penyebutan nama Rahayu Sulle Kata biang kerok' dalam KBBI merupakan kata kiasan yang bermakna orang atau sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kencuhan (keributan). Kata ini memiliki kesamaan makna dengan kata 'provokator dalam tuturan terlapor. Provokator dalam KBBI ialah orang yang melakukan provokasi. Provokasi adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan; tindakan menghasut; penghasutan; pancingan. Kedua kata ini mengandung makna negatif dalam konteks kalimat di atas. Jadi, terlapor dengan sengaja secara asertif menyatakan bahwa pelapor adalah penghasut yang menyebabkan terjadinya kericuhan. Kata 'biang kerok dan provokator' juga dikuatkan dengan kalimat penjelasan 'kamu bayar berapa untuk masyarakat' atau 'ose bayar masyarakat berapa'. Sebenarnya, provokasi tidak membutuhkan uang atau material untuk mericuhkan sebuah kejadian. Cukup dengan kata-kata yang menyakinkan, orang lain akan terprovokasi. Namun, stigma masyarakat terhadap provokator adalah dengan uang. Selanjutnya, frasa ini biang kerok dan ini provokator merupakan tindak tutur representatif yang mengikat penuturnya dengan kebenaran atas apa yang diajarkannya. Dengan kata lain, ketika menuturkan kalimat ini, terlapor memiliki data atau fakta tentang pelapor.-Selanjutnya, dalam konteks ini, kata 'anjing atau anjing e'dalam tuturan terlapor merupakan bentuk cacian. Cacian ini ditujukan kepada Rahayu Sulle karena yang secara jelas disapa dengan sebutan 'anjing e'. Jika kata anjing dituturkan kepada sahabat baik dalam konteks bercanda atau pertemuan dengan sahabat karib yang sudah lama tidak berjumpa, kata ini tidak bermakna cacian melainkan sapaan (dalam konteks persahabatan). Konteks kalimat ini menunjukkan bahwa Terlapor tidak sedang bercanda atau menyapa Rahayu Sulle sebagai sahabat baik. Selain itu, nada bicara dan penekanan ketika memperformakan kata ini juga mengandung makna yang berbeda. Kata anjing e' yang disertai dengan teriakan dan diulang sebanyak dua kali bermakna mencaci atau memaki. Tujuan kata ini tentunya untuk mencela; menistakan (makna berdasarkan KBBI), sedangkan pengulangan kata 'anjing e' bermakna sengaja untuk didengarkan oleh orang lain atau oleh pelapor;



- Bahwa **menurut Pendapat Ahli** provokator' yang dituturkan oleh terlapor jika tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya akan bermakna pencemaran nama baik atau mencemarkan, mencela, dan menistakan nama baik pelapor. Kata anjing e' yang diituturkan oleh terlapor bermakna cacian atau makian sehingga bermakna penghinaan karena menyamakan derajat pelapor sebagai manusia yang beradab dan bermartabat dengan binatang tidak memiliki adab dan martabat;
- Bahwa **menurut Pendapat Ahli** Konteks kata "anjing" sadar atau tidak sadar itu bermakna penghinaan. Kata "Anjing" juga bisa dikatakan sebagai kata kata candaan dalam kehidupan sehari-hari namun dalam perkara ini, terlihat bahwa Terdakwa tidak sedang dalam posisi bercanda dengan orang lain sebaliknya, Terdakwa dalam keadaan sedang emosi sehingga mengeluarkan kata "anjing." Selain itu, kata "anjing" yang dikatakan berulang-ulang dengan intonasi yang tinggi disertai dengan kerutan pada jidat dan ujung mata yang sedikit terangkat dan dikatakan berulang-ulang, itu artinya penghinaan dan bermakna negative;
- Bahwa **menurut Pendapat Ahli** Justru karena seseorang berada dalam tekananlah kata-kata penghinaan seperti "anjing" dilontarkan;
- Bahwa **menurut Pendapat Ahli** Kata "kamu beri berapa untuk masyarakat?" adalah akumulasi dari kata-kata sebelumnya. Kata-kata sebelumnya menyebutkan bahwa orang itu provokator. Kata provokator merupakan representative oleh penutur. Artinya Penutur mengetahui faktanya, bahwa mungkin masyarakat menghasut, mungkin masyarakat membayar. Untuk itulah perlu adanya pembuktian. Bila pembuktian ternyata tidak benar, masyarakat tidak dihasut dan tidak dibayar, maka kata-kata yang dikeluarkan tersebut bermakna penghinaan. Sebaliknya, jika fakta penutur adalah benar masyarakat dihasut dan dibayar maka ada pemberi dan penerima, kata-kata tersebut bukanlah penghinaan;
- Bahwa **menurut Pendapat Ahli** Langkah awal seseorang dikatakan mengalami penghinaan atau tidak adalah kata-katanya terbukti ataukah tidak. Bila tanpa data dukung maka kata-kata itu dikatakan tidak benar dan adalah penghinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban berupa makian dengan 'kata-kata " ***"ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle anjing e. Ose pikir ose sapa di Indonesia, kalau ose kaya, ose biking jembatan layang ka ose pung rumah, ini***



provokatornya ini, ose bayar masyarakat barapa, ose tu seng ada apa-apa, beta pung bapa urus ose pung samua-samua" adalah kata-kata yang menyerang kehormatan dan nama baik saksi korban dengan menuduhkan saksi korban sesuatu hal yang tidak benar hal mana ternyata perkataan tersebut diucapkan didepan banyak orang yang membuat saksi korban merasa malu dan terhina dengan perkataan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang pelayan seharusnya dapat menunjukkan sikap yang ramah serta kehidupan social yang baik serta dapat memberikan contoh kepada masyarakat namun kenyataannya justru hal tersebut tidak Terdakwa terapkan di lingkungan dimana Terdakwa tinggal apalagi sebagai seorang perempuan yang seyogyanya bersikap ramah kepada masyarakat bukan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan sebagaimana terlampir dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menurut pendapat Majelis oleh karena bukti Surat tersebut berkaitan dengan Hak Kepemilikan Tanah milik keluarga Terdakwa yang dalam hal ini terkait dengan masalah keperdataan maka tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Belum ada penyelesaian secara tuntas antara Terdakwa dengan pihak Keluarga korban serta masyarakat ;
- Terdakwa sebagai seorang perempuan sekaligus sebagai seorang pelayan tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REMAFIES MANUPUTTY alias DADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penistaan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera di tahan dalam rumah tahanan negara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2023** oleh kami **Wilson Shriver, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, dan **Ismail Wael, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2023**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Yenddy. P. Tehusalawany, S.H.**, Panitera Pengganti, **J.W.Pattiasina,SH.,MH.**, Penuntut

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Wilson Shriver, S.H.

Ismail Wael, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Yenddy. P. Tehusalawany, S.H.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)